

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era sekarang ini pembangunan infrastruktur tidak lagi dapat dipisahkan dalam proses berkembangnya suatu negara untuk menuju era yang lebih modern. Untuk merealisasikan program tersebut, tentunya pemerintah harus membangun sarana infrastruktur yang memadai. Pembangunan infrastruktur memerlukan berbagai bahan material bangunan terutama bahan baku semen. Kebutuhan semen di Indonesia meningkat sejak tahun 2012 karena program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dicanangkan pemerintah dari 2011 sampai dengan 2025.¹ Meningkatnya permintaan bahan baku semen akan diiringi pula oleh peningkatan pembangunan pada industri semen di Indonesia. Namun pada implementasinya, tidak semua usaha untuk membangun industri dan pertambangan bisa berjalan dengan lancar, banyak dari pembangunan industri menimbulkan konflik dalam masyarakat. Kekhawatiran masyarakat akan timbulnya kerusakan lingkungan dan berdampak pada area pertanian

¹ Internet. Diakses tanggal 12 Desember 2020. <https://kemenperin.go.id/artikel/5016/Konsumsi-Semen-Nasional-bakal-Tumbuh-12>

akibat pembangunan pabrik di kawasan tersebut adalah salah satu penyebab timbulnya konflik.²

Salah satu konflik yang terjadi ketika perusahaan semen PT Semen Indonesia (sekarang berubah nama menjadi PT Semen Gresik)³ yang merencanakan pembangunan pabriknya di Wilayah Pegunungan Kendeng Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Pada tahun 2008 mendapatkan penolakan dan perlawanan dari berbagai pihak dimana salah satunya adalah Masyarakat Adat Sedulur Sikep yang menganggap bahwa adanya pabrik semen di Pegunungan Kendeng wilayah Kabupaten Pati akan merusak lingkungan dan mengancam ruang hidup mereka. Masalah ini kemudian dibawa secara litigasi ke ranah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (PTUN) oleh gabungan masyarakat yang menamai organisasi tersebut sebagai Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) termasuk didalamnya Masyarakat Adat Sedulur Sikep.⁴ Kasus pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng mulai diketahui banyak orang pada saat banyak media yang memberitakannya. Situasi tersebut berhubungan dengan adanya pembangunan pabrik semen di Wilayah Pegunungan Kendeng.

Pembangunan pabrik semen tersebut menyebabkan konflik antara masyarakat biasa dan Masyarakat Adat Sedulur Sikep dengan pihak PT

² Ahid Wahyu Kurniawan, 2018, "Gerakan Petani Dalam Pro Kontra Pembangunan Pabrik Semen Di Desa Brati Kecamatan Kayen Kabupaten Pati," *Jurusan ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga*, hlm. 1–12.

³ Internet, Diakses tanggal 24 Januari 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1448056/tahun-2020-pt-semen-baturaja-kempit-pendapatan-rp-172-triliun>

⁴ Suharko, 2016, "Masyarakat Adat Versus Korporasi: Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah Periode 2013-2016, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 20 No. 2, hlm. 98.

Sahabat Mulia Sakti (SMS) yang merupakan anak dari Perusahaan PT Indocement Tungal Perkasa (ITP) selaku pihak di balik pendirian pabrik semen di Pegunungan Kendeng. Masyarakat Adat Sedulur Sikep merupakan persatuan masyarakat adat yang masih ada dan masih hidup dan tinggal di daerah Pegunungan Kendeng. Kehilangan hak pengelolaan atas hutan, kehilangan mata pencaharian dan kerusakan lingkungan merupakan ancaman bagi masyarakat adat dan masyarakat di sekitar Pegunungan Kendeng. Pemicu konflik adalah pembangunan pabrik semen yang berada di wilayah sumber daya alam masyarakat adat setempat.

Hak ulayat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya dimana hal tersebut merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa.⁵ Semua tanah di lingkungan masyarakat adat dianggap sebagai hak milik dalam lingkungan masyarakat hukum adat dan dapat dimiliki oleh seluruh anggota masyarakat adat yang ada di wilayah tersebut, maka pembangunan pabrik harus melalui persetujuan dari masyarakat adat setempat. Sampai dengan saat ini Masyarakat Adat Sedulur Sikep yang tinggal dan menetap di Wilayah Pegunungan Kendeng Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati belum mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat adat oleh pemerintah daerah

⁵ Boedi Harsono, 2020, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya*, Cetakan ke 13, Jakarta: (Universitas Trisakti), hlm. 185 - 186.

maupun pemerintah pusat, meskipun para pakar sudah menyebut Masyarakat Sedulur Sikep sebagai masyarakat adat.

Pengakuan hak ulayat masyarakat adat Indonesia dimuat di dalam pasal 18B ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan pasal 18B ayat 2 UUD 1945, negara Indonesia menganggap dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat.

Sehubungan dengan penjabaran permasalahan di atas, peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai konflik yang terjadi akibat pendirian pabrik semen di wilayah sumber daya alam Masyarakat Adat Sedulur Sikep Pegunungan Kendeng, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, sistematisasi penguasaan sumber daya alam Pegunungan Kendeng oleh Masyarakat Adat Sedulur Sikep. Oleh sebab itu Peneliti berminat melakukan penelitian dengan judul **“Pentingnya Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Adat Sedulur Sikep Untuk Menyelesaikan Konflik PT Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng Kabupaten Pati”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konflik yang terjadi akibat pendirian pabrik semen di wilayah Hak Ulayat Masyarakat Adat Sedulur Sikep di Pegunungan Kendeng, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati?
2. Bagaimana pengakuan hak ulayat Masyarakat Adat Sedulur Sikep berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan agraria lainnya?
3. Bagaimana sistematika penguasaan hak atas sumber daya alam Pegunungan Kendeng oleh Masyarakat Adat Sedulur Sikep?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui konflik yang terjadi akibat pendirian pabrik semen di wilayah hak ulayat Masyarakat Adat Sedulur Sikep di Pegunungan Kendeng, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui pengakuan hak ulayat Masyarakat Adat Sedulur Sikep berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan agraria lainnya.
3. Untuk mengetahui sistematika penguasaan hak atas sumber daya alam Pegunungan Kendeng oleh Masyarakat Adat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Digunakan sebagai sumbangan teori dibidang hukum adat dan agraria, sehingga diharapkan kedepannya pemerintah dapat membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baru dan lebih jelas mengenai pengakuan hak ulayat masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya yang selama ini masih kurang diperhatikan.


Dapat juga digunakan sebagai sumber referensi bagi peneliti lain terkait permasalahan hukum tentang hak ulayat yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti digunakan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan peneliti terkait permasalahan tentang hak ulayat di Indonesia.
- b) Bagi Masyarakat Adat Sedulur Sikep dapat digunakan sebagai media referensi sumber informasi hukum untuk memperjuangkan hak ulayat daerah Pegunungan Kendeng tempat mereka tinggal.
- c) Bagi masyarakat lain dapat digunakan sebagai media pembelajaran mengenai hak-hak ulayat dan hak tradisional masyarakat adat yang berada di sekitar sehingga pengetahuan mengenai hak-hak ulayat dan hak tradisional masyarakat adat tersebar dan diharapkan dapat menimbulkan rasa toleransi serta saling menghormati antar masyarakat.
- d) Bagi pemerintah dapat digunakan sebagai sumber referensi pembaharuan hukum agraria di Indonesia yang lebih spesifik sehingga kedepannya apabila hak-hak ulayat dan hak tradisional

dari masyarakat adat diketahui dan diakui diharapkan dapat meminimalisir terjadinya konflik.

E. Kerangka Teori



Pada kerangka teori diatas peneliti menggunakan landasan pemikiran yang bersumber pada teori dan konsep yang dikemukakan oleh para ahli. Teori yang pertama tentang masyarakat adat menurut pendapat Ter Haar⁶, dan van vollen hoven menurutnya masyarakat adat merupakan kesatuan kelompok yang teratur dan menetap pada suatu daerah tertentu. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)⁷ merumuskan masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur secara turun-temurun, berada di wilayah geografis

⁶ Bushar Muhammad, 2021, *Asas-Asas Hukum Adat*, Cetakan ke 14, Jakarta: (Balai Pustaka), hlm. 21-22.

⁷ Yance Arizona, 2010, *Antara Teks dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Ada atas Sumber Daya Alam di Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta: (HUMA), hlm 4.

tertentu, dalam masyarakat tersebut terkandung sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri.

Teori kedua, merupakan konsep yang diberikan oleh Boedi Harsono mengenai sistematika penguasaan hak atas tanah sebagai acuan dasar dalam menjabarkan permasalahan dalam penelitian ini. Boedi Harsono menyampaikan konsepnya terkait dengan sistematika penguasaan hak atas tanah, akan tetapi dalam penelitian ini peneliti memandang bahwa sistematika penguasaan tersebut dapat digunakan untuk mencari atau memahami sistematika penguasaan hak atas sumber daya agraria oleh Masyarakat Adat Sedulur Sikep.

Sistematika penguasaan hak atas tanah menurut Boedi Harsono⁸ adalah sebagai berikut :

1. Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan.
2. Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaannya.
3. Mengatur mengenai hal-hal mengenai subjeknya, siapa yang boleh menjadi pemegang haknya dan syarat-syarat bagi penguasaannya.
4. Mengatur hal-hal mengenai tanahnya.
5. Mengatur mengenai larangan dan kewajiban.

Teori ketiga, merupakan pengakuan dalam hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang dibawakan Fariqun⁹, disebutkan :

“berdasarkan filosofi dan ajaran moral tentang pembentukan suatu negara, maka pengakuan dikonsepsikan sebagai: pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh negara dan hukum negara terhadap

⁸ Boedi Harsono, op.cit., hlm. 26.

⁹ Yance Arizona, op.cit., hlm.6.

eksistensi hukum dan hak-hak warga negara baik sebagai perorangan maupun kesatuan masyarakat sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi warga negara”

Selanjutnya konsep pengakuan dari konstitusi yang terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Pasal-pasal ini akan digunakan untuk menganalisa kewajiban pemerintah dalam pengakuan hak ulayat Masyarakat Adat Sedulur Sikep atas Wilayah Pegunungan Kendeng. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan: negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 disebutkan Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Wilayah Pegunungan Kendeng Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati merupakan tempat tinggal Masyarakat Adat Sedulur Sikep. Mereka memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di Pegunungan Kendeng untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk kepentingan untuk menjaga spiritualitas mereka. Akan tetapi, pemerintah dalam kenyataannya belum mengakui status hak ulayat Masyarakat Adat Sedulur Sikep atas Pegunungan Kendeng.

Harapan peneliti melalui penelitian ini, pemerintah mengakui hak ulayat Masyarakat Adat Sedulur Sikep yang berada di Pegunungan Kendeng Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. pengakuan ini akan berdampak pada keabsahan penguasaan atau sumber daya alam. Ketika hak ulayat dari Masyarakat Adat

Sedulur Sikep sudah diakui oleh pemerintah, maka penguasaan atas sumber daya alam yang terdapat di Pegunungan Kendeng dapat dimanfaatkan dan didayagunakan oleh Masyarakat Adat Sedulur Sikep.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah bagian dari suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan dalam proses mencari tahu jawaban dari suatu permasalahan. Metodologi dari penelitian ini terdiri dari substansi-substansi di bawah ini:

1. Metode pendekatan

Berdasarkan atas tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, maka metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis;

Yuridis sosiologis adalah penelitian hukum dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu (*interdisipliner*). Realitas sosial dalam sebuah konstruksi masyarakat akan lebih jernih dipahami dan dijelaskan dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial. Sehingga fokus studi penelitian yuridis sosiologis adalah mendudukan hukum sebagai pola perilaku manusia (*law as a behavioral system*). Atas dasar ini hal terpenting dalam penelitian yuridis sosiologis adalah menemukan hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat.¹⁰

Penelitian hukum yuridis sosiologis biasa disebut juga penelitian *socio-legal* yang mendekatkan hukum kepada manusia atau masyarakat sebagai subjek, maka dalam penelitian ini peneliti menempatkan Masyarakat Adat Sedulur Sikep sebagai subjek utama pembahasan. Hal-hal yang akan peneliti bahas yaitu berhubungan dengan konflik yang terjadi atas pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng

¹⁰ Muhammad Chairul Huda, 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, Cetakan Pertama, Semarang, hlm. 22

Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, dan proses pengakuan hak ulayat Masyarakat Adat Sedulur Sikep dalam konflik pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng Kabupaten Pati Jawa Tengah. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena (a) penelitian ini didasarkan pada adanya Masyarakat Adat Sedulur Sikep yang tinggal di Pegunungan Kendeng Kabupaten Pati; (b) proses pengumpulan informasi/data diperoleh langsung melalui interaksi antara peneliti dengan narasumber (tokoh Masyarakat Adat Sedulur Sikep); (c) peneliti ingin meneliti keterkaitan pengakuan hak ulayat Masyarakat Adat Sedulur Sikep dalam konflik pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng Kabupaten Pati Jawa Tengah; (d) peneliti juga akan melakukan pengumpulan data dari instansi pemerintah terkait serta pihak-pihak lain untuk mengimbangkan informasi yang diperoleh.

2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah pengakuan hak ulayat Masyarakat Adat Sedulur Sikep atas Wilayah Pegunungan Kendeng, dan penguasaan atas sumber daya alam Wilayah Pegunungan Kendeng.

3. Teknik Pengumpulan Data

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam buku yang berjudul “Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat” disebutkan bahwa:

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka.

Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹¹

Berdasarkan dari pengertian mengenai data primer dan data sekunder diatas, maka peneliti akan menguraikan teknik pengumpulan data yang akan digunakan untuk memperoleh data primer dan data sekunder yang dijadikan bahan penelitian ini, sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (studi pustaka)

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang berguna sebagai landasan teori untuk menguraikan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum, jurnal hukum (yang termuat asa hukum), pandangan dari para ahli di bidang hukum, hasil penelitian hukum dan ensiklopedia hukum.¹² Studi Pustaka untuk menjawab tiga rumusan masalah dalam penelitian ini:

a) Bahan hukum primer (bersumber dari beberapa peraturan perundang-undangan):

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(2) Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

¹¹ Marshinta Gabriella, op.cit, hlm. 15.

¹² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram: Mataram University Press, hlm. 60.

- 
- (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA);
- (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
- (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;
- (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- (7) Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 2641 K/40/MEM/ 2014 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo, Jawa Tengah;
- (8) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030.
- (9) Surat Keputusan Bupati Pati nomor 660.1/4767 tentang izin lingkungan pembangunan pabrik semen dan penambangan batu gamping dan batu lempung di Kabupaten Pati oleh PT. Sahabat Mulia Sakti (SMS).

b) Bahan hukum sekunder:

- (1) Naskah Akademik Masyarakat Adat;
- (2) Bahan-bahan kepustakaan hukum dan penelitian hukum yang sesuai dengan penelitian ini.
- (3) bahan bahan tentang masyarakat adat dan sumber daya agraria

c) Bahan hukum tersier:

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang pengakuan.

b. Studi lapangan (wawancara)

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud untuk mendapatkan suatu hal tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, pihak yang pertama adalah pewawancara yang memberikan pertanyaan dan pihak kedua adalah yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh pihak pewawancara (pihak pertama). Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dalam rangka untuk mengumpulkan data primer, yaitu data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan orang lain. Berdasarkan uraian diatas, hal-hal yang diformulasi dalam wawancara adalah sebagai berikut:

- a) Pengumpulan data mengenai konflik yang terjadi akibat pendirian pabrik semen di wilayah Hak Ulayat Masyarakat Adat Sedulur Sikep di Pegunungan Kendeng, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Pengambilan data dengan

wawancara dalam permasalahan ini dilakukan untuk mendukung kebenaran sumber data dari studi kepustakaan.

Daftar Pertanyaan:

(1) Apakah Masyarakat Adat Sedulur Sikep mempunyai tanah ulayat atau tanah adat di daerah Pegunungan Kendeng?

(2) Apakah tradisi Masyarakat Adat Sedulur Sikep berhubungan langsung dengan Wilayah Pegunungan Kendeng?

(3) Apakah Masyarakat Adat Sedulur Sikep yang sampai saat ini belum diakui oleh negara sebagai masyarakat adat memiliki hak atas pemanfaatan atau pendayagunaan sumber daya alam yang terdapat di wilayah Pegunungan Kendeng Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati?

(4) Jika merujuk pada SK Menteri ESDM Nomor 2641 K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo disebutkan bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional. Apakah masyarakat sedulur sikep mempunyai hak penguasaan atas sumber daya alam

dari kawasan tersebut meskipun kawasan tersebut merupakan kawasan lindung?

(5) Apakah Masyarakat Adat Sedulur Sikep ini termasuk dalam kategori masyarakat adat yang diakui oleh negara?

(6) Apakah ketika Masyarakat Adat Sedulur Sikep sudah mendapatkan pengakuan dari negara sebagai masyarakat adat otomatis mereka memiliki hak atas sumber daya alam pegunungan kendeng sebagai wilayah ulayat mereka ?

(7) Apakah Masyarakat Adat Sedulur Sikep yang memanfaatkan sumber daya alam Pegunungan Kendeng untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya serta pemenuhan kebutuhan spiritual dari Pegunungan Kendeng dapat memiliki hak atas penguasaan sumber daya alam yang terdapat di pegunungan kendeng sesuai dalam peraturan perundang undangan?

(8) Jika merujuk pada SK Menteri ESDM Nomor 2641 K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo disebutkan bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung

nasional. Apakah Masyarakat Sedulur Sikep mempunyai hak penguasaan atas sumber daya alam dari kawasan tersebut meskipun kawasan tersebut merupakan kawasan lindung?

(9) Masyarakat Sedulur Sikep yang mendapatkan pengakuan oleh negara sebagai masyarakat adat, apakah otomatis mereka memiliki hak penguasaan atas sumber daya alam di Pegunungan Kendeng atau ada sistematis lain untuk masyarakat adat dapat menguasai dan memanfaatkan wilayah Pegunungan Kendeng?

Narasumber yang diwawancarai adalah:

- (1) Akademisi atau Ahli;
- (2) Tokoh Masyarakat Adat Sedulur Sikep
- (3) Instansi Pemerintah yang terdiri dari :
 - (a) Kasubag Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah;
 - (b) Kasubag Kantor Pertanahan Kabupaten Pati (ATR BPN);
 - (c) Pimpinan dan Kasubag bagian Pegunungan Kendeng Kantor ESDM Kabupaten Pati.

b) Pengumpulan data untuk mengetahui pengakuan hak ulayat Masyarakat Adat Sedulur Sikep berdasarkan Pasal 18B ayat

(2) UUD 1945 dan peraturan agraria lainnya. Dilakukan peneliti dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang sudah peneliti sebutkan diatas, sehingga peneliti tidak melakukan wawancara dengan para narasumber.

c) Pengumpulan data untuk mengetahui sistematisa penguasaan hak atas sumber daya agraria Pegunungan Kendeng oleh Masyarakat Adat Sedulur Sikep..
Narasumber yang akan diwawancarai adalah:

(1) Masyarakat Adat Sedulur Sikep;

Daftar Pertanyaan:

(a) Kenapa dinamai Sedulur Sikep, apa yang melatar belakangi?

(b) Berapa jumlah anggota Masyarakat Adat Sedulur Sikep yang tinggal di Kecamatan Sukolilo?

(c) Karena bertani merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat ini, apa arti Pegunungan Kendeng?

(d) Mengenai perihal kepemilikan atas suatu tanah, bagaimana itu diatur dalam masyarakat sedulur sikep ini (menurut adat istiadatnya)?. Apakah ada suatu hak atas tanah dengan kepemilikan bersama yang

digunakan bersama para masyarakat sedulur sikep yang didalamnya ada suatu kewajiban dan larangan terhadap tanah tersebut?

(2) Akademisi atau Ahli;

Daftar Pertanyaan :

(a) Apakah Masyarakat Adat Sedulur Sikep mempunyai tanah ulayat atau tanah adat di daerah Pegunungan Kendeng?

(b) Apakah tradisi Masyarakat Adat Sedulur Sikep berhubungan langsung dengan Wilayah Pegunungan Kendeng?

(c) Apakah Masyarakat Adat Sedulur Sikep yang sampai saat ini belum diakui oleh negara sebagai masyarakat adat memiliki hak atas pemanfaatan atau pendayagunaan sumber daya alam yang terdapat di wilayah Pegunungan Kendeng Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati?

(3) Narasumber ahli dan pakar yang berkonsentrasi di bidang agraria dan konflik penguasaan sumber daya alam khususnya di Wilayah Pegunungan Kendeng:

(a) Perwakilan staf ahli pegunungan kendeng
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Jawa ;

(b) Sub Divisi Kantor Pertanahan Kabupaten
Pati (ATR/BPN);

(c) Pimpinan dan Kasubag Kantor ESDM
Kabupaten Pati.

4. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data-data yang telah terkumpul baik itu data primer maupun data sekunder dalam proses kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan dari penelitian ini, karena masih berbentuk data yang mentah dan belum terolah sehingga belum dapat menjawab tujuan dari penelitian ini. Maka peneliti menguraikan sebagai berikut:

Teknik Pengolahan dan Penyajian Data untuk menyelesaikan rumusan masalah di atas sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data

Peneliti memeriksa kelengkapan data yang diambil dari hasil studi pustaka dan hasil wawancara yang sudah dilakukan.

1) Penandaan data

Data yang telah diperiksa akan ditandai sesuai dengan kebutuhan dalam permasalahan ini. Penandaan ini bermaksud untuk memudahkan peneliti dalam melakukan klasifikasi data.

a) Klasifikasi

Peneliti melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam permasalahan yang diteliti.

b) Penyusunan atau sistematisasi data.

Menyusun data yang diperoleh secara teratur agar mudah dibaca sesuai dengan urutannya.

c) Memvalidasi data atau mengkonfirmasi data yang diperoleh dengan wawancara di tempat terkait.

d) Membuat kesimpulan dari hasil data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis sosiologis. Analisis dilakukan terhadap hasil wawancara serta aturan-aturan yang terkait dengan konflik agraria adat. Merujuk kepada ketiga rumusan masalah diatas, maka peneliti menguraikan sebagai berikut :

- a. Permasalahan pertama konflik yang terjadi akibat pendirian pabrik semen di wilayah hak ulayat Masyarakat Adat Sedulur Sikep di Pegunungan Kendeng, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Mengenai konflik yang terjadi peneliti mendapatkan data melalui proses wawancara dengan masyarakat adat dan akademisi atau ahli.

- b. Permasalahan kedua mengenai pengakuan hak ulayat Masyarakat Adat Sedulur Sikep berdasarkan UUD 1945 dan peraturan agraria lainnya, dalam hal ini peneliti akan melakukan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan untuk mengetahui pengakuan hak ulayat Masyarakat Adat Sedulur Sikep.
- c. Permasalahan ketiga mengenai sistematika penguasaan hak sumber daya alam Pegunungan Kendeng oleh Masyarakat Adat Sedulur Sikep.

6. Sistematika Penulisan

Fungsi dari sistematika dalam penulisan ini ditujukan untuk memudahkan dalam memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai pembahasan dalam penulisan hukum yang disusun oleh peneliti. Sistematika penulisan ini terbagi dalam empat bagian yang peneliti uraikan sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan dalam penulisan termuat mengenai latar belakang dengan batasan dari penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, kerangka teori yang menjadi dasar pemikiran dalam penulisan ini, dan sistematika penulisan yang bertujuan untuk memahami maksud dari tulisan ini.

- BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi mengenai Teori Masyarakat Adat (Pengertian Masyarakat Adat, Pengertian Masyarakat Tradisional dan Pengertian Hukum Adat), Konsep Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Adat, dan Konflik Agraria, Sistematisasi Penguasaan Hak Sumber Daya Agraria oleh Masyarakat Adat (Hak Masyarakat Hukum Adat, Pengertian Hak Ulayat, Subjek Hak Ulayat, Objek Hak Ulayat, Kewajiban Masyarakat Adat Terhadap Hak Ulayatnya, dan Larangan Masyarakat Adat Terhadap Hak Ulayatnya),

- **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai inti permasalahan yang menjadi jawaban dari tiga rumusan masalah yaitu Konflik yang terjadi akibat pendirian pabrik semen di wilayah hak ulayat Masyarakat Adat Sedulur Sikep di Pegunungan Kendeng Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Pengakuan hak ulayat Masyarakat Adat Sedulur Sikep berdasarkan UUD 1945 dan peraturan agraria lainnya, dan sistematisasi penguasaan hak atas sumber daya agraria Pegunungan Kendeng oleh Masyarakat Adat Sedulur Sikep.

- **BAB IV PENUTUP**

Bab ini adalah akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan yang didasarkan pada hasil dari penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.